

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab, Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* dibuktikan dengan memperhatikan kemaslahatan umatnya dari segala tindak kejahatan. Maka dari itu, anakpun menjadi perhatian dalam Hukum Islam. Jauh sebelum Undang-Undang perlindungan anak diterbitkan, Hukum Islam terlebih dahulu menyinggung mengenai nilai-nilai kemanusiaan termasuk dibuktikan dengan turunnya ayat mengenai perlindungan atau didikan terhadap anak dengan orang tua sebagai peran penting dalam perlindungan terhadap anak sejak kecil sebagai dasar perlindungan¹

Islam menempatkan anak di tempat yang sangat istimewa. Sebab, anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada orangtua, masyarakat, negara, bangsa yang nantinya berperan sebagai pewaris ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam*.² Sesuai dengan surat asy-Syura bahwa anak merupakan anugrah dari Allah SWT kepada para orangtua.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.³

Hukum Islam dibentuk untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan yang

¹ *Ibid*, Hal. 396

² Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, hal. 50.

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 4

lima hal, yaitu *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta).⁴ Maka dari itu, segala tindak kejahatan dan kerusakan di muka bumi harus diberantas karena tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Eksplorasi seksual terhadap anak kerap kali menjadi suatu tambang mencari penghasilan mudah dan cepat dengan memanfaatkan nafsu untuk kepuasan pelaku eksploitasi maupun pelanggannya. Dengan begitu, anak sebagai korban ketidaktahuan yang mudah terpedaya atau terbuju rayu untuk dimanfaatkan berbagai pelaku eksploitasi seksual terhadap anak untuk dijadikan pencaharian dan mendapatkan keuntungan melalui anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.⁵

Eksplorasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan dalam pemanfaatan atau pendayagunaan suatu perilaku untuk keuntungan perseorangan maupun kelompoknya.⁶ Eksploitasi merupakan tindakan merugikan seorang pihak dengan pemanfaatan dan pendayagunaan secara manipulatif hanya untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak sesuai hak asasi manusia. Eksploitasi terdiri dari bermacam-macam, salah satu contoh umum adalah eksploitasi terhadap anak karena anak dianggap sasaran empuk dan cukup mudah diperdaya, dipengaruhi, dijebak, dan polos untuk bertindak ataupun mengambil keputusan. Banyaknya eksploitasi pada anak menimbulkan perhatian khusus pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan terhadap anak.

Allah S.W.T melarang dan mengingatkan umat-Nya untuk tidak boleh tergoda dengan zina. Sebab, zina adalah dosa besar dan suatu kekejian, sebagaimana dalam hadis para Ulama pun sepakat bahwa zina adalah dosa besar dan tidak ada perselisihan mengenai zina. Bahwa telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadist tentang zina yang dipersamakan dengan eksploitasi seksual terhadap anak diterangkan bahwa Allah membenci tiga

⁴ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40.

⁵ Bagong Suyanto, 2016, *masalah sosial anak*, Jakarta, prenadamedia group, Hal. 145-148

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

golongan bahkan tidak akan mendengarkan, melihat apalagi mensucikannya golongan ini yakni orang tua yang melakukan zina, pemimpin yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Golongan inilah yang mendapatkan penghukuman yang pedih.

Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Sunan Nasai nomor 2528. Hadits ini melalui jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Yahya bin Said, Muhammad bin Ajlan, Abu Muhammad, Abu Hurairah.⁷

خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الرَّائِي وَالْعَائِلُ الْمَرْهُو وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ

Eksplorasi seksual merupakan suatu tindakan perbuatan yang menuju pada arah asusila. Karena didalamnya terdapat unsur yang bersifat negatif ke arah seksual seseorang.

Di Indonesia anak rentan akan eksploitasi karena keadaan anak rawan yang mengalami *kemarjinalan*. Mengatasnamakan alasan kondisi kehidupan seperti perekonomian yang dihadapi kalangan bawah, untuk menggenapi keinginan dan kebutuhan tersebut, maka mereka melakukan praktik terhadap kegiatan eksploitasi guna memenuhi kepuasan ataupun kesenangannya atas anak-anak rawan tersebut.⁸

Maraknya prostitusi yang menawarkan anak dibawah umur, salah satu aspeknya ialah orang tua atau keluarga dengan ekonomi rendah menganggap anak wanita kurang penting karena bukan pembawa nama keluarga dan dipandang membebani keluarga. Tidak sedikit, anak wanita yang eksploitsi bahkan diperdagangkan keluarganya sendiri sebagai jaminan hutang yang menumpuk. Dan juga aspek tingginya permintaan akan prostitusi anak wanita

⁷ Andrian Saputra, <https://republika.co.id/berita/qlgsp9366/tiga-golongan-tak-dipedulikan-allah-di-hari-kiamat>, diakses pada 28 Des. 21

⁸ Bagong Suyanto, 2016, *masalah sosial anak*, Jakarta, prenadamedia group, Hal. 3-6

di bawah umur di dunia prostitusi.⁹

Seperti yang penulis jadikan objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor : 26/PID.SUS/2014/PN.KB. pada tingkat pengadilan negeri yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi.

Bahwasanya, dengan daya upaya pelaku memanfaatkan korbannya sebagai PSK dengan menghadaikan, memberi, dan atau menjanjikan imbalan kepada korban, bahkan para pelaku juga melakukan pemaksaan kepada korbannya sehingga korban terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Dalam putusan pelaku atau mucikari diputus secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan seksual kepada anak dan dijatuhi hukuman penjara 3 Tahun 3 Bulan berserta denda Rp60.000.000,00. Putusan merupakan hasil pemeriksaan, mengadili dan pertimbangan hakim seperti, terhadap saksi dan bukti.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 33 sebagai berikut :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى
 الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الدُّنْيَا وَالْمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Bahwa terhadap budak-budakmu jika kamu melihat kebaikan di dalam dirinya hendaklah kamu membantu mereka dengan memberikan sebagian harta kepunyaanmu kepada mereka apabila kamu melihat dan mengetahui bahwa budak-budakmu tidak mampu kawin. Dan jika mereka menginginkan perjanjian hendaklah kamu mewujudkannya, Dan janganlah sekali-sekali tergona dengan dunia pelacuran atau memanfaatkan budak- budak

⁹Dian Rezki Augusmi, Musakkir, M. Said Karim. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak. Desember 2014, Vol.3 No.2, hlm 124.

wanita itu dijadikan pelacur untuk mendapatkan pencaharian dan memperoleh harta duniawi, barangsiapa yang melakukan hal tersebut terlebih lagi dengan paksaan maka Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹⁰

Surat an-Nur ayat 33 telah jelas menerangkan bahwasanya seseorang janganlah mengambil keuntungan dari memperdaya maupun memberikan paksaan terhadap wanita dengan melakukan pelacuran dan jangan menjadikannya sebagai pencarian atau mengambil keuntungan dari perbuatan pelacuran. Islam memandang tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar dan hukumnya ialah haram.

Terdapat lima kejahatan yang dikenai hukuman dalam syara, di antaranya : Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggotanya. Kejahatan kelamin, zina atau pelacuran. Kejahatan atas harta. Kejahatan atas kehormatan dan Kejahatan berupa pelanggaran, seperti membolehkan makan dan minuman haram.

Islam mengatur tentang pentingnya menjaga serta memelihara anak dan kehormatannya dari segala tindak kejahatan yang merusak masa depannya. Adapun, hak-hak yang harus diperoleh anak ialah :

1. Mendapat tuntunan akhlak serta penanaman akidah yang benar
2. Mendapatkan nafkah yang halal, pendidikan dan pengajaran yang baik
3. Mendapat perlindungan dari segala gangguan dan tindakan yang dapat merusak masa depan anak.

Pelacuran sebagai kejahatan dan tindakan amoral dan melanggar kesusilaan. Selaku Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia tidak memberikan legalitas terhadap tempat-tempat

¹⁰Naf'an Akhun, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang, CV. Toha Putra, an-Nur :33

aktivitas pelacuran serta mengatur di dalam KUHP mucikari atau germo yang turut ikut serta dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Indonesia secara hukum mengatur peraturan yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu mucikari yang dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 296 jo Pasal 506.

Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap anak, seperti kejahatan terhadap anak, salah satunya eksploitasi seksual terhadap anak. Hukum Indonesia membuat undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang memuat hak dan kewajiban yang harus didapatkan anak serta melindungi anak agar tidak dijadikan bahan kejahatan dan eksploitasi anak dibawah umur.

Klasifikasi anak berdasarkan umurnya tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU NO.23 Tahun 2002 yaitu dibawah 18 Tahun. Dan mengartikan pengertian dari perlindungan anak adalah keseluruhan kegiatan yang berkewajiban memelihara dan menjaga hak dan kewajiban anak agar dapat tumbuh, berkembang dan hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perlindungan anak dinyatakan anak-anak dilindungi oleh negara dan mempunyai hak-hak, serta menjaga dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.¹¹ Perlindungan anak di bawah umur sudah diatur secara tegas di Indonesia dan dibuat undang-undang khusus untuk mengaturnya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di tuang dalam pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa apabila seseorang mengeksploitasi seksual maupun ekonomi seorang anak maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).¹²

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, baik sanksi penghukumannya maupun unsurnya. Juga, penulis meneliti relevansi antara ke dua hukum tersebut yakni Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/PID.SUS/2014/PN.KB tentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/PID.SUS/2014/PN.KB dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi No. 26/Pid.Sus/2014/PN.KB Tinjauan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/PID.SUS/2014/PN.KB.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi 26/PID.SUS/2014/PN.KB Tinjauan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi No.

¹² *Ibid*, Pasal 88

26/Pid.Sus/2014/PN.KB Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dihasilkan penulis dapat bermanfaat dan membantu dalam bidang ilmu sebagai referensi ataupun bahan pembelajaran berkaitan tentang eksploitasi anak dalam Hukum pidana maupun hukum pidana Islam agar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan penelitian ini untuk referensi penelitian dan memperluas pemahaman tentang sanksi tindak pidana mucikari melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan bacaan dan informasi kepada masyarakat mengenai eksploitasi anak dibawah umur beserta dasar hukum dan pengaturan hukumnya yang memuat unsure pidana dan sanksi pidana. Serta menjelaskan secara Hukum pidana Islam kepada masyarakat luas bagaimana mengatur tindakan eksploitasi sebagai tindakan amoral dan haram diatur secara jelas. Serta dapat memberikan manfaat hokum secara praktis bagi aparat penegak hukum adanya perkembangan hukum dan untuk penemuan hukum baru, yang dapat memberikan sumbangan untuk masyarakat akan pentingnya pemahaman atas kejahatan amoral kesusilaan di dalam penelitian ini, yaitu eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur beserta alasan anak terjebak dalam tindak pidana eksploitasi seksual.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan beberapa bahan pendukung komprehensif dalam melakukan analisa dan pengkajian dengan membaca dan menelaah karya ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian dan bahan perbandingan.

Karya atau skripsi tersebut adalah :

Penelitian I

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan PN. Surabaya 915/Pid.SUS.2018/PN.Sby dengan judul, “*Sanksi Bagi Mucikari Pelacuran secara online dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*” Skripsi tersebut disusun oleh Solihat, Nadia Julianti, mahasiswa UIN SGD Bandung 2020. Dalam penelitian tersebut objeknya membahas hal yang sama berkaitan dengan pelacuran dan pihak yang terlibat dalam pelacuran.

Skripsi ini mengadili dan memeriksa serta memutus perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan menekankan pada sistematika prostitusi di dunia maya dan cyber crime dan pengaturan hukum dalam pelacuran online.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan negeri kotabumi lampung terhadap sanksi mucikari eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur yang diperiksa dan diadili karena mengeksploitasi anak dibawah umur untuk kejahatan seksual mengatasnamakan kebutuhan ekonomi dan pengaturannya di dalam hukum pidana Islam.

Penelitian II

Penelitian ini berjudul, “*Sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online menurut pasal 45 ayat (1) UU ITE perspektif hukum pidana Islam.*” Skripsi tersebut disusun oleh Rahmah, Dhea Maulidina, mahasiswa UIN SGD Bandung 2020. Dalam penelitian ini pun objeknya Sama-sama membahas sanksi atau ancaman pidana pada mucikari prostitusi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prostitusi.

Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana yang dijatuhkan atas prostitusi online dalam pasal 45 UU ITE dan bagaimana penjelasan pengaturan prostitusi online dan dikaitkan dengan Hukum pidana Islam.

Sedangkan penelitian ini membahas putusan PN kotabumi berdasarkan UU Perlindungan anak dan pengaturannya dalam hukum pidana Islam tentang pemanfaatan anak dibawah umur untuk dijadikan PSK.

Penelitian III

Penelitian ini berjudul, “*Sanksi penyedia jasa prostitusi dalam pasal 296*

dan 506 KUHP perspektif hukum pidana Islam.” Skripsi tersebut disusun oleh Sopian, Muhammad, mahasiswa UIN SGD Bandung 2019. Dalam pembahasan peneliti memiliki objek yang sama berkaitan dengan pelacuran dan pihak yang terlibat dalam pelacuran.

Skripsi ini membahas tentang Hukum pidana yang berkaitan dengan prostitusi yang diatur pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dan di komparasi dengan hukum Pidana Islam serta menjelaskan setiap unsur-unsur dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP.

Sedangkan penelitian ini berfokus padapada putusan pengadilan negeri kotabumi lampung terhadap ancaman hukuman terhadap mucikari yang memperkerjakan anak dibawah umur sebagai PSK yang diadili karena menjualkan atau memanfaatkan untuk demi kepentingan ekonomi dan anak anak menjadi objek atas usaha mucikari lalu dikaji dalam pandangan ataupun tinjauan hukum pidana Islam tersebut

F. Kerangka Teori

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Dalam al-Qur’an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur’an disebutkan ada empat tipologi anak:

1. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun

amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: Al-Kahfi:46)”.

2. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74)

3. Anak Sebagai Ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.”(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: ”Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:

4. Anak Sebagai Musuh Orang tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Quran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”(QS: At-Taghabun:14)

Perlindungan Anak dalam Islam

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: ”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap

kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. Annisa’: 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun.

Allah SWT dalam al-Qur'an menjelaskan hak-hak anak juga perlindungan terhadap anak di antaranya :

1. Menyayangi anak meskipun anak zina
2. Berlaku adil dalam pemberian
3. Menjaga nama baik anak
4. Segera mencari jika anak hilang
5. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk
6. Melindungi anak dari kekerasan
7. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Allah SWT dalam mendirikan syariat Islam juga menekankan untuk menjaga 5 poin penting yang disebut dengan *Maqashid al-Syariah*. Dosen STAI Syamsul Ulum Sukabumi ini merinci, hal pertama, yaitu memelihara agama (*hifdzud diin*). Pengertiannya, umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik. Esensinya yakni menjaga rukun Islam yang lima mulai dari syahadat, menjalankan shalat lima waktu, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

Kedua, yaitu memelihara jiwa (*hifdzun nafs*). Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih

sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Lalu, memelihara keturunan atau *hifdzun nasl*. “Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu Islam mengharamkan adanya praktek perzinahan,” tegasnya.

Serta memelihara harta atau *hifdzul maal*. Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui kasab atau usaha yang halal. Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam kehidupannya dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Yang terakhir, yakni memelihara akal atau *hifdzul aql*. Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia.

Hukum Islam mengatur secara jelas dan tegas tentang eksploitasi anak. Salah satunya, dalam hukum pidana Islam memuat tentang *fiqih jinayah* ialah tindakan yang dilarang sebab hendak memunculkan kerugian ataupun kehancuran yang berkenaan dengan agama, jiwa, serta harta benda, salah satu *fiqih jinayah* adalah eksploitasi seksual terhadap anak karena menimbulkan kehancuran kepada agama dan jiwa anak. Lingkup hukum pidana Islam terdapat bermacam-macam yaitu : jinayah, *jarimah*, dan uqubah.¹³

Sebelum tegaknya Hukum Islam secara sempurna, para juris umat muslim telah menelaah dan menemukan asas hukum pidana Islam sebagai landasan tegaknya *tasyri* Islam, diantaranya :

1. Asas Legalitas

¹³Ahmad Saebani, Beni, Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013). hlm.13

Asas ini bermakna seseorang tidak akan dihukum kecuali terdapat dalil atau peraturan yang mengatur larangan perbuatan tersebut. Seperti dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 15 yang artinya : *"...dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul"*

2. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini tidak memberlakukan peraturan yang telah lampau yang dimaksud seperti pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22 yang bermakna seseorang dilarang untuk mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayahnya, kecuali pada masa yang lampau. Hal ini bermakna bahwa sebelum turunnya ayat tersebut maka perbuatan itu diperbolehkan. Namun, setelah turun ayat di atas maka perbuatan tersebut tidak berlaku.

3. Asas Tidak Sahnya Hukum Karena Keraguan

Asas ini bermakna bahwa menjatuhkan suatu hukuman haruslah dengan penuh keyakinan, apabila terdapat keraguan maka hukuman tersebut tidak sah.

4. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini bermakna bahwa tidak sepatutnya seseorang dianggap bersalah dan dihukum sebelum perbuatannya terbukti bersalah dan terdapat nash hukum yang mengaturnya.

5. Asas Persamaan dihadapan Hukum

Rasulullah SAW bersabda *"Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan"*.¹⁴

Kelima asa tersebut tidak jauh dari asas yang terdapat dalam Hukum Positif.

Dalam lingkup Hukum Islam dijabarkan pengertian *uqubah* adalah

¹⁴ M Sularno, 2012, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal al-Mawardi Volume XII No. 1, hal 21-22

penderitaan atau kesengsaraan atas dilakukannya hal-hal yang tabu dan *illegal* yang menyebabkan tindak kejahatan maupun kerugian dalam hukum pidana Islam.¹⁵ *Jinayah* menurut Sayyid Sabiq adalah perbuatan yang secara tegas sudah diperingatkan haram dan diberi peringatan karena menimbulkan banyak hal madharat yang tidak berkenaan dengan syariat islam serta *maqashid al syariah*. sanksi oleh syara' (Al-Qur'an dan sunnah).¹⁶ *Jarimah* merupakan seluruh perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan meninggalkan perihal yang diharuskan serta melaksanakan perihal yang diharamkan diancam dengan hukum *had* ataupun *ta'zir*.¹⁷

Dalam hukum pidana Islam seseorang yang melakukan *jarimah* wajib ditelaah apakah memang memenuhi unsur *jarimah* maupun rukun umum dalam *jarimah*, dalam islam unsur-unsur yang berkaitan dengan 3 bagian, terdiri dari unsur formal adalah ajaran atau peraturan yang diberikan dan patut ditaati serta di hindari larangannya dari Allah S.W.T, unsur materil adalah tindakan kriminal yang diatur juga sebagai perbuatan pidana, unsur terakhir adalah moral dimana orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan berani menerima resiko atas perbuatan kriminal yang dipebuat (*mukallaf*).¹⁸

Dalam hukum pidana Islam mengatur penggolongan hukuman terhadap perbuatan haram seperti zina dalam fiqh jinayah dari penghukuman yang terberat sampai ringan, terdapat tiga penggolongan yaitu :

1. *Jarimah tazir*, yakni *jarimah* lebih nasehat maupun memberikan pencerahan berupa ilmu pengetahuan agar menjauhi perbuatan tercela yaitu maksiat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, hukuman ditetapkan dengan ulul amri.

¹⁵*Ibid.*, hal 14

¹⁶Ahmad Saebani, Beni, Mustofa Hasan, Op.Cit., hlm.17

¹⁷A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggualangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta : Rajawali Pers. 2010. hlm.11

¹⁸A. Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 03

2. *Jarimah qishas dhiyat*, yakni *jarimah* memberikan hukuman berdasarkan dhiyat maupun qishas. Dalam dhiyat dan qishas, penghukumannya merupakan keputusan manusia dan pemberian maaf juga diberikan oleh manusia maupun pihak keluarga. Dalam *qishas* perbuatan yang dilakukan harus diberikan hukuman yang sama besarnya
3. *Jarimah hudud*, yakni *jarimah* memakai hukuman had, hukuman yang ditetapkan berdasarkan hak Allah (Rencana Allah). *Jarimah* ini tidak dapat diintervensi atau dibatalkan oleh seseorang ataupun masyarakat bahkan Negara sekalipun. *Jarimah* ini terdapat jenis-jenisnya yaitu *zina, qadzaf, khamr, sariqah, hirabah, riddah, al baghyu* yang suatu pemberontakan terhadap pemerintahan.¹⁹

Selain istilah *mucikari* dikenal beberapa istilah lainnya menurut KBBI seperti Induk semang dan *germo*.²⁰ *Germo* sebagai pihak ketiga diantara PSK dan pengguna jasa PSK dalam hal, mencari pelanggan jasa PSK serta *germo* memfasilitasi para PSK tersebut setelah itu, *germo* pula yang memberikan perlindungan terhadap PSK. Tetapi, selain *germo* ada pihak lain sebagai pembantu *germo* yang berperan sebagai perantara yang mencarikan atau merekrut PSK dan perantaran pemesanan PSK. Kedua perihal tersebut bertujuan buat memperoleh keuntungan berbentuk uang maupun harta benda. Kejahatan kesusilaan dalam hukum Islam disebut perbuatan *Jarimah*. Sehingga, *jarimah* adalah pembuatan terlarang atau haram yang memuat hukuman secara pidana Islam apabila dilarang.

Di Indonesia eksploitasi seksual paling di dominasi oleh wanita, padahal dari awal Islam sangat menjunjung tinggi dalam menghargai dan menghormati wanita. Hal ini, dapat dicermati saat Nabi Muhammad S.A.W menegur orang tua yang membeda-bedakan perlakuan kepada anaknya yang pria dan wanita. Dimana pria lebih disayang dan dibanggakan dibanding wanita, Muhammad S.A.W mengatakan bahwa perbuatan kedua orang tua

¹⁹ Nurul Irfan, Masyrofah, 2014, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, AMZAH, Hal 67

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

tersebut tidak benar dan demi Allah, sekiranya aku disuruh mengistimewakan anaak, niscaya aku akan mengistimewakan anak perempuan. Dapat disimpulkan bahwa anak wanita sangat dihargai dan disanjung oleh Islam sehingga kejahatan terhadap anak perempuan dapat dikategorikan kejahatan dengan dosar besar seperti *Jarimah hudud*.

Seperti yang telah disinggung di atas, Hukum Islam mengatur tindakan pemanfaatan budak atau wanita untuk pelacuran terdapat dalam surat an-Nur ayat 33, dalam sabdah Allah SWT, yaitu :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى
 الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ
 رَحِيمٌ

Artinya :

Bahwa terhadap budak-budakmu jika kamu melihat kebaikan di dalam dirinya hendaklah kamu membantu mereka dengan memberikan sebagian harta kepunyaanmu kepada mereka apabila kamu melihat dan mengetahui bahwa budak-budakmu tidak mampu kawin. Dan jika mereka menginginkan perjanjian hendaklah kamu mewujudkannya, Dan janganlah sekali-sekali tergona dengan dunia pelacuran atau memanfaatkan budak- budak wanitamu dijadikan pelacur untuk mendapatkan oencaharian dan memperoleh harta duniawi, barangsiapa yang melakukan hal tersebut terlebih lagi dengan paksaan maka Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²¹

Bahwa dalam surat an- Nur ayat 33 mengartikan, seseorang janganlah mengambil keuntungan dari memperdaya maupun memberikan paksaan terhadap wanita dengan melakukan pelacuran dan jangan menjadikannya sebagai pencarian atau mengambil keuntungan dari perbuatan pelacuran.

²¹ Soenarjo.1971. "Al-Quran dan terjemahan" Jakarta,: Departemen Agama, an-Nur:33

Setiap hukuman atau jarimanh mempunyai perbedaan yang khusus sifatnya dan jenisnya sehingga pengaturan mengenai hukuman tidak kaku atau tidak terbatas yang anak diputuskan oleh al-hakim terhadap akhum bin atau pelaku yang terbukti secara sah melanggar peraturan hukum.

Islam adalah agama yang sangat menjaga nilai dan prinsip kemanusiaan dan sangat dipahami serta terbuka dalam memberikan kasih terhadap umatnya dan sesama manusia sehingga Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan terat kaitannya memberikan firman atau pengaturan tentang perilaku bertindak dan pengaturan tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Hukum Islam tidak terlepas juga dari pembahasan tentang anak-anak bahwa anak merupakan anugrah yang harus diberikan kasih sayang dan titipan dari Allah agar dapat menjadi penerus dan meneruskan hal-hal baik dari orang tuanya serta anak adalag generasi penerus banga yang akan menjadi *agen of change* dalam hal agama maupun kehidupan menjadi lebih baik sehingga anak adalah harta yang tak ternilai sebagaimana diatur dalam surat Al Kahfi ayat 46 berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلٰحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya :

*“Pusaka dan keturunan adalah perhiasan dalam kehidupan dunia tetapi perbuatan amal yang kekal dan kesalehan adalah pahala yang jauh lebih besar di sisi Tuhanmu dan Allah S.W.T serta lebih sempurna dalam berharap”.*²²

Bahwa eksploitasi adalah tindakan yang dipersamakan dengan zina dan eksploitasi terhadap anak dibawah umur adalah tindakan criminal. Dikemukakan Imam Al Mawardi seseorang yang menelantarkan anak dengan melakukan eksploitasi sebagai alat pencari keuntungan dengan

²² Soenarjo.1971. *“Al-Quran dan terjemahan”* Jakarta,: Departemen Agama, al-Kahfi : 46

memperdagangkan anak dibawah umur dalam aktivitas prostitusi adalah *jarimah* yang dilarang *syara* dan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.²³

G. Langkah-Langkah Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian diambil berdasarkan rancangan dan rumusan suatu permasalahan yang di bahas, dianalisa dan dipecahkan dengan metode-metode yang dipilih untuk mencapai arah yang tepat dan tujuan yang diinginkan dari penelitian ini sebagaimana yang tercantum dalam manfaat penelitian. Penulis dalam menganalisis dan meneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode penelitian

Metode penelitian dalam yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Deskriptif Analisis. Metode ini merupakan metode yang memberikan deskripsi atau penjelasan secara mendalam dari data-data yang telah dikumpulkan dan diberi kesimpulan pada akhir analisa. Sugiono memberikan pandangan mengenai metode in, yakni metode yang memfokuskan pemberian penjelasan terhadap objek yang ditelitinya melalui berbagai sample atau data yang dikumpulkan dan membuat kesimpulan pada akhir tahapan.

b. Jenis Penelitian

Dalam membuat penelitian penulis menggunakan jenis data kualitatif menggunakan problem statement. Data kualitatif adalah data yang dipoleh dari kalimat-kalimat dan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan, kemudian data tersebut harus sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini mengacu pada Putusan Hakim pengadilan negeri dan undang-undang yang berkaitan dengan anlisis putusan yang akan ditelaah dan menjadi percontohan yang bersifat menjelaskan.. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang bersifat menjelaskan, menerangkan dalam bentuk

²³ Rahmat Hakim,2000. "Hukum Pemerintah Daerah Indonesia. Jakarta: SinarGrafika .hal 12-13

uraian, menggambarkan keadaan dan proses dalam keadaan tersebut, hal ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).²⁴ bahan kajian kepustakaan meliputi data pertama yang menjadi pokok sumber penelitian berasal dari buku hukum, kitab-kitab hukum, karya ilmiah, jurnal dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan pokok permasalahan.

c. Sumber Data

Suatu penelitian harus memiliki sumber data untuk menjelaskan dan menjawab penelitian. penulis dalam hal ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Yakni berupa data pokok yang utama yang menjadi dasar penelitian dan bahan utama melakukan analisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 26/Pid.Sus/2014/PN.KB.

Penulis menggunakan data pokok selanjutnya yaitu undang-undang yang berkaitan erat dengan putusan PN NO. : 26/Pid.Sus/2014/PN.KB seperti UU NO. 35 tahun 2004 perubahan atas UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP (Kitab undang-undang hukum Pidana), kitab hukum, dan buku Hukum pidana Islam.

2. Sumber Data Sekunder,

Yaitu suatu data penunjang yang dikumpulkan dari dokumen resmi seperti putusan pengadilan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dapat menunjang atas data primer. Sumber data ini yang merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi , ensiklopedia, tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacan, 1989), hal 22.

3. Sumber Data Tersier

Yaitu sumber dan bahan yang memiliki kaitan dengan penelitian dan analisis dapat memberikan arah dan informasi tambahan yang dapat melengkapi sumber primer dan sekunder seperti artikel, kutipan, jurnal, berita terbaru dari media elektronik dan bahan lain yang dapat melengkapi penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *content analysis*, yakni berupa analisis lebih mendalam terhadap isi dari suatu informasi secara tertulis dengan mengambil kesimpulan secara umum ke khusus dengan menguraikan secara mendalam dan memahami uraian secara nyata dan fakta-fakta sebagai sample untuk mengambil kesimpulan. Dalam uraian secara umum, khusus dan data serta fakta yang terdapat dalam *content analysis* didapatkan teori-teori yang dibuktikan dengan fakta, sesuai dengan objek isi atau konten dari Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :26/Pid.sus/2014/PN.KB

e. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data dimulai mencari gambaran mengenai informasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang ditelaah melalui data berupa Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru, literatur Hukum Pidana Islam, Undang-Undang dan data pendukung lainnya secara kualitatif yang berkaitan dengan pembahasan analisa, ide dan filosofi hukum serta lainnya berkaitan dengan permasalahan tindak pidana eksploitasi seksual anak. Serta pada hasil akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan berdasarkan sumber-sumber metode penelitian dan teknik data yang didapatkan melalui bahan peraturan, dalil hukum dan hukum islam seperti jinayah.